



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## **MOTTO :**

“Perkawinan adalah penyatuan dua jiwa dalam cinta yang kokoh untuk menghapuskan perpisahan. Ia adalah kesatuan agung yang terpisah dalam roh. Ia adalah gelang emas dalam sebuah rantai yang permulaannya adalah sebuah pandangan dan akhirnya adalah keabadian”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kahlil Gibran

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekatku dan terkasihyang selalu mendukungku.

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan segenap cinta dan doanya serta dukungannya yang tak berkesudahan;
3. Guru-guruku dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MURNI TRI HAYATI

NIM : 050710101109

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Desember 2009

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE  
(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 Desember 2009**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP. 194412141973021001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK  
PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)**

***STUDY OF JURIDICAL APPLICATION FORMALITY MARRIAGE ISBATH  
RATIFICATION FOR PROFFERING OF  
CHILD BIRTH CERTIFICATE***

***(Verdict Study Number 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)***

Oleh:

**MURNI TRI HAYATI**

**050710101109**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 194412141973021001**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 14  
bulan : Desember  
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. Liliek Istigomah, S.H., M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 194412141973021001**

.....

**IKARINI DANI W, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr**

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Ketua Penguji yang telah banyak membantudalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantudalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan IIdan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Dra. Tutik Patmiati, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Bapak Ahmad Mujahidin, S.H., M.M., selaku dosen pamong KKM di Pengadilan Agama Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.
12. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
13. Kedua kakakku dan kakak iparku serta si kecil yang telah memberikan motivasi dan inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini
14. Hadi Satriyo yang selalu sabar dan setia mendampingi.
15. Teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember, Engkong, Nida, Irvah, Momon, Keke kalian adalah pemberi warna dalam hidupku sebagai motivator, dan teman diskusi.
16. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih karena telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;
17. Semua teman-teman kost di Asrama Putri Wiwasya, semoga kesabaran yang dapat kita ambil dari semua ini akan berguna dalam dalam kehidupan mendatang. Dan semoga kita kelak tidak menjadi orang yang berhasil saja tapi juga menjadi orang yang berguna;

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan skripsi ini.

Jember, 10 Desember 2009

Penulis

## RINGKASAN

Pada umumnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Jika perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara juga ikut merasakan kebahagiaan. Namun hal yang di idam-idamkan oleh pasangan suami istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan bahwa tidak selalu tujuan itu tercapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jember yang kemudian diperoleh berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr dimana duduk perkaranya sebagai berikut : Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW II Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14 tahun kemudian tepatnya tgl. 31 Juni 1994 dikaruniai seorang anak. Maka pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri sebelum orang tuanya memintakan isbath nikah dan Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil

analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Saran untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua masyarakat yang tidak punya buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan kemudian menerbitkan buku nikah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8

2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	11
2.1.4 Perkawinan Sirri .....	16
2.2 Isbath Nikah .....	19
2.2.1 Pengertian Isbath Nikah .....	19
2.2.2 Prosedur Permohonan Isbath Nikah .....	21
2.3 Anak .....	26
2.3.1 Pengertian Anak .....	26
2.3.2 Macam-macam Anak .....	27
2.3.3 Hak-hak Anak .....	31
2.4 Akta Kelahiran .....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Sebelum Orang Tuanya Memintakan Isbath Nikah .....	35
3.1.1 Status Hukum Anak Menurut Undang- Undang Perkawinan .....	35
3.1.2 Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam .....	37
3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri .....	39
3.2 Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak ( Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr ) .....	41
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah bagian dari komunitas manusia yang menunjukkan bahwa manusia di dalam hidupnya selalu membutuhkan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup dalam organisasi. Secara alamiah ada ketertarikan antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan. Secara alamiah pula ada keinginan untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga dengan suatu ikatan perkawinan.

Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina keluarga sejahtera yang bahagia dimana suami istri memikul amanah dan bertanggung jawab. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral dalam agama juga bagi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini membuktikan bahwa negara Indonesia benar-benar menghormati lembaga perkawinan. Salah satu asas perkawinan yang disyaratkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk mempunyai anak yang akan meneruskan garis keturunan yang akan membawa nama serta memikul tanggung jawab keluarga. Hal inilah yang kemudian memacu setiap orang menginginkan memiliki keturunan.

Setiap anak yang lahir dari perkawinan adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah. Sedangkan apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah (Hilman Hadikusuma, 1990:143).

Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut :

- 1). Tidak berhak sebagai ahli waris dari ayahnya, tetapi hanya berhak sebagai ahli waris dari ibunya saja.
- 2). Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya (Hilman Hadikusuma, 1990:143).

Perkawinan menentukan status anak. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Mohd. Fuad Fachruddin (1985 : 46), "...Perkawinan yang sah merupakan jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan..."

Pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya, tanpa mencatatkannya pada instansi yang berwenang (dalam masyarakat sering disebut dengan kawin sirri). Masyarakat belum menyadari akan pentingnya pencatatan dari perkawinan yang mereka lakukan. Bahwa pencatatan itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan, dan dicatatkannya perkawinan maka perkawinan dapat dibuktikan melalui akta nikah.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai

anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu sang ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Salah satu hal yang sangat merugikan adalah, anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada sebuah fakta hukum yaitu suatu pengajuan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Jember yang kemudian diperoleh berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr dimana duduk perkaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW II Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14 tahun kemudian tepatnya tgl. 31 Juni 1994 dikaruniai seorang anak.

Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Maka pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan paparan diatas, permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri sebelum orang tuanya memintakan isbath nikah?
- 2) Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi :

- a. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk membantu masyarakat dalam memahami hukum beserta peraturan-peraturannya dan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi almamater tercinta;
- c. Sebagai salah satu media untuk melatih dan mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan di masa-masa yang akan datang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang anak yang lahir dalam perkawinan sirri dan tidak dimintakan isbath nikah kedua orang tuanya dapat dimintakan atau dibuatkan akta kelahiran.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan sirri yang tidak mendapatkan isbath nikah dan yang sudah mendapatkan isbath nikah kedua orang tuanya.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah secara yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam skripsi. Metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93). Sedangkan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu Hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep Hukum, dan asas-asas Hukum yang relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen Hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 95).

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141)

Sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, meliputi :

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-cataan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Al Qur'an
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

8. Putusan Nomor..0017/Pdt.P/2009/PA.Jr

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141).

### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum menjadi sebuah proses yang digunakan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang digunakan adalah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 171).

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pertimbangannya adalah negara dengan berdasarkan kepada Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara otomatis perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan bidang agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani (penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat dua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Hubungan formal yang dimaksud disini pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Disamping pengertian diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan pengertian-pengertian lain yang tidak mengurangi pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Namun justru bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir-batin yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah perjanjian yang bersifat keperdataan.

Perkawinan atau pernikahan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan guna mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT (Muhammad Amin Suma, 2007 : 43).

Sayuti Thalib (1986 : 47) mengatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, dimana antara suami-istri harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan, baik moral, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang pada prinsipnya dan pokok-pokoknya perkawinan itu hendaklah :

- a. Terdapat pergaulan yang makruf antara suami-istri dan saling menjaga rahasia masing-masing serta saling membantu.
- b. Terdapat pergaulan yang aman dan tenteram antara suami-istri (sakinah).
- c. Terdapat pergaulan yang saling mencintai antara suami-istri (mawaddah).
- d. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni antara suami-istri (rahmah).

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1974:7), menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Macam-macam pengertian perkawinan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya terdapat suatu pengertian dasar yang sama mengenai perkawinan, yakni perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga atau kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat dan negara. Korelasi dari semua pengertian dari perkawinan yang disampaikan diatas adalah bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan syarat-

syarat tertentu untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami-isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk melaksanakan petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis disini adalah harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Dan sejahtera adalah dapat terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abd. Rahman Ghazaly, 2003 : 22). Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tenteram), *mawaddah* (rasa saling mencintai) dan *wa rahmah* (rasa saling menyantuni). Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa terdapat dua macam tujuan orang melaksanakan perkawinan. Yang *pertama* adalah untuk memenuhi hasrat naluri kejiwaan dan yang *kedua* adalah untuk memenuhi petunjuk/perintah agama.

Tujuan-tujuan perkawinan secara umum, dapat dikembangkan ke dalam lima macam aspek, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara dari kejahatan dan kerusakan;

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (Abd. Rahman Ghazaly, 2003 : 24).

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

#### 2.1.3.1 Rukun Perkawinan

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebelum melaksanakan suatu perkawinan. Karena rukun perkawinan menentukan suatu perbuatan Hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Sahnya perkawinan dalam Hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun perkawinan. Adapun rukun perkawinan ialah :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah : wali nikah tersebut berasal dari pihak mempelai wanita
- d. Saksi nikah : dari pihak laki-laki dan perempuan
- e. Ijab dan Qobul

Sedangkan yang menjadi inti dari rukun nikah terletak pada ijab dan qobul sebagai nafas hukum akad nikah, bila tidak ada akad nikah tentu pernikahan tidak sah (Fatihuddin Abdul Yasin, 2005 : 24)

Lima rukun nikah diatas dikatakan sah apabila masing-masing kelima rukun memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki :
  - a. Beragama Islam;
  - b. Laki-lakinya jelas, artinya tidak banci, atau betul-betul seorang laki-laki yang layak untuk menikah;

- c. Laki-laki tidak memiliki hubungan *mahram* dengan calon istri, baik *mahram* dari segi nasab atau *mahram* dari segi susunan, misalnya ada hubungan saudara (kakak adik) atau keponakan dengan bibi dari ayah atau ibu;
  - d. Tidak ada unsur paksaan;
  - e. Perempuan yang dinikahi tidak dalam *iddah raj'iyah*, karena status *iddah raj'iyah* masih berstatus istri dengan bukti perempuan yang berada dalam *iddah raj'iyah* masih berhak memperoleh waris;
  - f. Mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi tidak haram untuk dinikahi;
  - g. Calon pengantin laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan sekaligus, dimana dua perempuan itu masih ada hubungan darah. Akad nikah seperti itu batal untuk kedua-duanya, dan tidak ada dasar untuk memenangkan salah satu dari keduanya. Jika dilakukan dengan dua akad, maka akad yang pertama adalah sah sebagai istri pertama, sedangkan akad yang kedua adalah batal;
  - h. Laki-laki tidak memiliki 4 istri sekalipun salah satu dari keempat istri berstatus *iddah raj'iyah*, karena istri dalam lingkup tersebut masih berstatus istri atas dasar hukum;
  - i. Bilamana seorang laki-laki menikahi 5 orang perempuan dengan lima kali akad, maka akad yang terakhir tidak sah, sementara 4 perempuan yang sebelumnya dianggap sah menjadi istri. Dan bila dilakukan dalam satu akad sekaligus, maka akad kelima perempuan tersebut tidak sah menjadi istri;
  - j. Ada penentuan bahwa si A adalah calon mempelai pria;
  - k. Proses akad nikah tidak sedang menjalankan *ihram* haji atau umrah (Fatihuddin Abul Yasin, 2005 : 24).
2. Syarat-syarat mempelai perempuan :
- a. Beragama Islam;
  - b. Tidak berstatus menjadi istri orang;
  - c. Pengantin perempuannya jelas;

- d. Perempuan tidak pernah dinikahi oleh ayahnya;
- e. Atas kemauannya sendiri;
- f. Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan;
- g. Tidak sedang menjalankan ibadah umrah;
- h. Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi (Fatihuddin Abul Yasin, 2005 : 26).

3. Syarat-syarat wali :

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki yang sudah *baligh*;
- c. Tidak gila dan atas kemauan sendiri;
- d. Adil dan tidak sedang menjalankan *ihram*.

4. Syarat-syarat saksi :

“Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi. Saksi harus bisa mendengar, melihat dan paham akan bahasa akad *ijab* dan *qobul* pernikahan, beragama islam, *baligh*, tidak merangkap wali.” (Fatihuddin Abul Yasin, 2005 : 24)

5. Syarat-syarat *ijab* dan *qobul* :

- a. Pada dasarnya akad-nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
- b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- c. Antara *ijab* dan *qobul* tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- d. *Ijab* dan *qobul* tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- e. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah. (Soemiyati, 1982 : 54)

### 2.1.3.2 Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 menyebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat perkawinan yang intinya sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dikatakan bahwa persetujuan dari kedua mempelai haruslah murni, yang betul-betul tercetus dari para calon mempelai. Perkawinan tidak boleh terjadi karena adanya paksaan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan bahkan orang tua atau wali.

2. Adanya izin orang tua atau wali

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa izin dari orang tua sangat diperlukan dalam suatu perkawinan terutama bagi mereka yang belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun. Bila terjadi perbedaan pendapat diantara mereka maka dapat diajukan permohonan izin kawin.

3. Batas kawin untuk laki-laki minimal 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan minimal 16 (enam belas) tahun.

4. Tidak terdapat larangan kawin, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah;
- b) Berhubungan darah dalam garis lurus menyamping;
- c) Berhubungan semenda;
- d) Berhubungan susuan;
- e) Berhubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang dilarang kawin;
- f) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8).

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain;

6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/isteri yang akan di kawin;
7. Bagi janda telah melewati masa tunggu;
8. Memenuhi tata cara perkawinan, antara lain :  
Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sementara syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon suami yang berumur 19 tahun dan calon istri yang



sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun maka harus ada izin kedua orang tuanya (Pasal 15).

3. Bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (pasal 18).

#### 2.1.4 Perkawinan Sirri

Perkawinan bawah tangan dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah *sirri*', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Pengertian perkawinan sirri menurut Islam

1. Zuhdi Muhdlor (1984 :22)

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sepengetahuan pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini perkawinan hanya dilakukan dihadapan tokoh agama atau seorang kiai.

2. M. Idris Ramulyo (2000 : 21)

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia. Memenuhi baik hukum-hukammaupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nikah siri menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.

Nabi Muhammad SAW dalam banyak haditsnya selalu mengingatkan untuk menghadiri walimah, mengumumkan perkawinan. Tujuannya adalah agar diketahui umum bahwa antara si A dan si B telah terikat tali perkawinan. Seperti

hadits : Dari Amir bin Abdullah az-Zuhair dari ayahnya ra (katanya) : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Beritahukan oleh kamu sekalian pernikahan itu”. (diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Qur'an-Hakim).

Orang yang melakukan perkawinan sirri patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan, sementara perkawinan itu sendiri pada dasarnya harus diberitahukan kepada khalayak supaya tidak menimbulkan fitnah. Disamping itu juga dengan tujuan agar diketahui, apakah antara mereka tidak ada pelanggaran terhadap halangan perkawinan.

Menurut hukum positif nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah. Sedangkan akta nikah tersebut diperoleh melalui permohonan isbath nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dasar hukum nikah sirri menurut hukum Islam adalah Surat Al Baqarah ayat 282, yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)*

*keraguanmu. (Tulislah mu amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Dan surat An Nissa ayat 21, yang berarti:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.*

Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam mengabulkan permohonan ini, peran hakim Pengadilan Agama sangatlah menentukan karena dalam hal ini hakim melakukan atas dasar *contra legem* yaitu hakim dalam memutuskan sahnya nikah sirri dalam isbath nikah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beberapa akibat dari pernikahan sirri menurut Drs. H. Chatib Rasyid ,S.H., M.H. dalam seminar “Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri” antara lain :

- a. Isteri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami;
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.
- c. Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidhon*) karena tidak tercatat secara hukum;
- d. Apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki status seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
- e. Isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal.

- f. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Chatib Rasyid dalam seminar “Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri” juga berpendapat bahwa pernikahan sirri juga akan merugikan pihak istri dan anak dari hasil pernikahan sirri. Diantaranya :

1. Istri/anak hasil nikah sirri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri dan anak sah.
2. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat lewat lembaga peradilan).
3. Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah sirri tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan.
4. Menyangkut warisan anak dari hasil pernikahan sirri tidak mendapatkan bagian menurut kacamata hukum positif.
5. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami/isteri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan dll).

(<http://adln.lib.unair.ac.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2009)

## 2.2 Isbath Nikah

Untuk kepentingan masa depan bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri, beberapa langkah solutif yang dapat diambil antara lain program pemutihan nikah melalui “Isbath Nikah” oleh Departemen Agama, kemudian diisbathkan melalui Pengadilan Agama dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung sendiri. Kemudian akan dicatat pernikahannya dan mendapat buku nikah.

### 2.2.1 Pengertian Isbath Nikah

Definisi dari Isbath Nikah tidak terdapat di Kompilasi Hukum Islam maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Kata-kata isbath

nikah ini dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut :

- a. Ayat 2 “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
- b. Ayat 3 “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Ayat 4 “Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Lebih jelas penulis akan memberikan arti per-kata (hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Muhtarom, Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 1 April 2009),sebagai berikut :

1. Kata Isbath berasal dari bahasa Arab yaitu *Tsabata* yang artinya telah tetap / baku lalu berkembang menjadi *Al Itsbat* (Arab) yang artinya penetapan. Tetapi untuk lebih memudahkan hanya digunakan kata isbath yang artinya penetapan.
2. Nikah yang berasal dari bahasa Arab artinya adalah perkawinan.

Jadi pengertian Isbath Nikah adalah suatu produk Pengadilan Agama yang berupa penetapan yang isinya menetapkan telah adanya pernikahan yang sah mulai dari tanggal pernikahan sirri tersebut dilakukan. Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan yang berlawanan dengan ketentuan

Isbath Nikah sebagai *dictum* penetapan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*), yang isinya menerangkan, menyatakan apa yang sudah sah

### 2.2.2 Prosedur Permohonan Isbath Nikah

Pengesahan/penetapan perkawinan atau juga disebut dengan isbath nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Menurut pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permohonan isbath nikah atau pengesahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Dalam hal ini yang berkepentingan antara lain adalah suami atau istri, anak-anak mereka, dan juga wali nikah.

Proses atau tahapan-tahapan permohonan tersebut meliputi tindakan-tindakan yang bersifat administratif maupun yudisial di dalam prosedur permohonan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan di Pengadilan Agama meliputi :

1. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon, kemudian diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat permohonan diajukan pada sub Kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 Rbg / pasal 182 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- a. Biaya Kepaniteraan dan biaya materai;
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bicara dan biaya sumpah;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain;
- d. Biaya pcmanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkepentingan dengan perkara itu.

## 2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Calon pemohon kemudian menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara dengan yang tertera di SKUM tersebut. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara;
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut;
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada calon pemohon;
- d. Menyerahkan uang panjar kepada Bendaharawan perkara.

## 3. Pendaftaran Perkara

Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan Surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada Surat Permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda bahwa telah terdaftar maka petugas Meja Kedua membubuhkan paraf;
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersamasatu helai SKUM kepada pemohon;
- c. Mencatat surat permohonan tersebut pada Buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan jenis perkaranya;

d. Memasukkan Surat Permohonan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

#### 4. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (pasal 121 HIR jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Ketua membagikan semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor unit, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan (pasal 94 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). PMH (Penetapan Majelis Hakim) dibuat dalam bentuk "Penetapan" dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

#### 5. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang (pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera (pasal 96 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti atau Pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu Hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan, Penetapan, Putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim untuk menyelesaikan perkara



tersebut (pasal 97 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

#### 6. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama Hakim Anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan para saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh Hakim/ Ketua Majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya, serta alasan-alasan penundaan juga dicatat dalam Register tersebut.

#### 7. Pemanggilan Pihak-pihak

Berdasarkan perintah Hakim / Ketua Majelis didalam PHS, jurusita / jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS ditempat persidangan yang telah ditetapkan.

Tatacara pemanggilan diatur dalam pasal 390 jo pasal 389 dan 122 HIR.

Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

- a. Dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan surat keputusan dan telah disumpah untuk jabatan itu;
- b. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya;

c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Implikasi dari prosedur ini di Pengadilan Agama Jember, prosedur permohonan pengesahan perkawinan didahului dengan pengajuan surat permohonan ke Kapaniteraan Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan dan awamnya masyarakat di bidang hukum maka banyak dari masyarakat yang tidak bisa membuat surat permohonan sendiri baik karena tidak tahu maupun buta huruf. *Itsbat* Nikah banyak terjadi di kalangan masyarakat desa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya dan sahnya suatu perkawinan. Untuk mengatasi masalah tersebut di Pengadilan Agama ada petugas khusus pada bagian kapaniteraan yang ditunjuk dan diberi tugas untuk membuat surat permohonan bagi mereka yang tidak bisa membuatnya. Bahwa surat permohonan tersebut di buat dan ditandatangani langsung oleh pemohon sendiri. Apabila pemohon buta huruf maka akan dijadikan sebagai catatan Hakim.

Besarnya panjar biaya perkara didasarkan pada jarak radius antara Pengadilan Agama dengan jarak rumah / tempat tinggal pemohon dan juga yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran panjar biaya perkara disesuaikan dengan besarnya panjar biaya perkara yang telah tertera di SKUM dan dibayarkan kepada kasir. Setelah itu maka dilakukan pendaftaran perkara sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir dan oleh petugas surat permohonan tersebut dicatat pada Buku Register Induk Perkara. Terhadap penetapan Majelis Hakim, karena mengingat banyaknya perkara yang masuk maka Pengadilan Agama Jember guna mempercepat waktu agar lebih efisien maka penetapan Majelis Hakim dilakukan oleh Panitera sendiri dengan tetap ditandatangani Ketua Pengadilan Agama.

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara maka ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti atau pegawai yang ditugaskan

sebagai paniterasidang untuk membantu Hakim dalam mencatat jalannya sidang, membuat Berita Acara Persidangan, Penetapan, Putusan dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di Pengadilan Agama Jember penetapan hari sidang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk disertai dengan perintah pemanggilan para pihak. Disini Ketua Majelis Hakim bersama-sama Hakim anggotanya hanya mempelajari berkas perkara dan melaksanakan persidangan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Atas perintah atau tugas dari Ketua Majelis Hakim maka jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak agar hadir di persidangan sesuai dengan hari, tanggal dan jam sebagaimana yang tercantum dalam penetapan hari sidang di tempat persidangan yang ditetapkan.

Pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, terhadap perkawinan sirri menggunakan beberapa alasan, yaitu selain untuk alasan pengesahan perkawinan juga menggunakan alasan kepentingan lain, misalnya: untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak, kepentingan pembagian warisan, kepentingan perceraian dan kepentingan lain yang ada hubungannya dengan pembuktian suatu perkawinan. Itsbat nikah di Pengadilan Agama sifatnya bukan pengesahan kedua kalinya suatu perkawinan. Melainkan pengesahan nikah yang terjadi adalah perkawinan yang dulu pernah dilakukan.

## **2.3 Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria seseorang dikatakan anak. Hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri kriteria tentang anak. Anak adalah :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapaimur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Perburuhan menefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
3. KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
4. KUHPerdata Pasal 330 menyebutkan bahwa orang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengatakan seorang laki-laki diizinkan kawin apabila telah mencapai umur genap 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

### **2.3.2 Macam-macam Anak**

Hukum membedakan antara anak sah dan anak tidak sah / luar kawin. Perbedaan anak dalam dua kelompok tersebut di atas yaitu anak sah dan anak tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam Hukum (J. Satrio 2005 : 6).

#### **2.3.2.1 Anak Sah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam undang-undang tersebut berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Hal ini berarti anak sah dari ibu dan suaminya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilahirkan atau;
- b. Tumbuh sepanjang perkawinan.

#### **2.3.2.2 Anak Tidak Sah**

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Martiman Prodjohamidjojo, 1979: 31). Menurut buku Dr. Wirjono, hakikat dalam hukum Islam disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir dalam suatu perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya (dalam Soedaryo Suimin, 1992: 40).

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya demikian istilah anak tidak sah ditafsirkan dengan anak luar kawin, anak zina, anak sumbang (J. Satrio, 2005:6)

#### **2.3.2.3 Anak Kandung**

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya (Hilman Hadikusuma, 1990:67). Hal ini berarti bahwa anak tersebut dapat dikatakan sah sebagai ahli waris apabila perkawinan orang tuanya tersebut adalah perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama, namun sebaliknya apabila perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tersebut tidak sah, atau si anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak sah untuk menjadi waris dari orang tua kandungnya.

#### **2.3.2.4 Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat adat Indonesia mempunyai berbagai macam motivasi dalam melakukan perbuatan hukum mengangkat anak ini, hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sendiri bersifat heterogen. Umumnya pengangkatan anak ini dilakukan antara lain karena tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerusan keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan tali persaudaraan, rasa kekeluargaan, kebutuhan tenaga kerja (Hilman Hadikusuma, 1990:79).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h), anak angkat ialah anak yang dalam hal dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak secara mutlak, berdasarkan Al Qur'an surat *Al Ahzab* ayat 4, 5, dan 40 yang artinya :

(Al Ahzab ayat 4)

*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua jantung dalam badannya, juga tidak menjadikan istri yang kamu sumpahi dhihar itu sebagai ibu kandungmu. Juga tidak menjadikan anak pungutmu sebagai putra kandungmu. Itu semua pengakuan mulutmu. Dan Allah mengatakan yang benar dan Dia yang menunjukkan jalan. (Al Ahzab ayat 4)*

(Al Ahzab ayat 5)

*Panggillah anak pungutmu itu dengan nasab ayah kandungnya. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak kandungnya, maka sebutlah mereka sebagai saudaramu seagama, dan pembantu-pembantummu dan tiada dosa padamu dalam berbuat sesuatu yang keliru tetapi tidak disengaja dalam hatimu. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

(Al Ahzab ayat 40)

*Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang lelaki diantaramu, tetapi dia utusan Allah dan penutup dari semua nabi. Dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu.*

Berdasarkan Hadist Riwayat Bukhori, "Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik wajib maupun yang sunnah".

#### **2.3.2.4 Anak Tiri**

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai "anak tiri". Jadi anak tiri adalah anak bawaan dari perkawinan. Anak tiri ini tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal waris dengan bapak atau ibu tirinya, ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibu kandungnya. Namun anak tiri ikut mendapatkan penghasilan serta bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda. (Hilman Hadikusuma, 1990: 148).

#### **2.3.2.5 Anak Piara/Asuh**

Anak piara/asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatankarena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

#### **2.3.2.6 Anak Sepersusuan**

Anak sepersusuan adalah anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, namun karena ada suatu hal, penyusuannya diberikan kepada orang lain. Menurut hadist Nabi Muhammad saw, anak ini minimal telah menghisap lima kali isapan air susu ibu ([www. SuaraMerdeka.co.id](http://www.SuaraMerdeka.co.id)).

*Allah S.W.T berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Tidaklah satu jiwa membebani kecuali sekadar kemampuannya. Janganlah*

*seorang ibu mengalami kemudharatan karena anaknya, demikian pula seorang ayah. Dan pewaris anak itu pun memiliki kewajiban yang sama. Apabila keduanya (ayah dan ibu) ingin menyapih si anak sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan dengan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang (wanita lain) maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma'ruf. Bertaqwalah kalian kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan."*

Seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan melahirkannya maka semua biaya penyusuan ditanggung oleh ayah si bayi itu. Hal ini diatur sesuai Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) *Semua biaya persusuan anak yang dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya;*
- (2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.*

### **2.3.3 Hak-hak Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar. Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya yaitu ayah dan ibu kandung (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Tetapi, adakalanya karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraannya sebagai berikut :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan atas kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.



b. Hak atas pelayanan.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak atas perlindungan dan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar.

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan.

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan tersebut diberikan setelah anak tersebut dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi keputusan oleh majelis hakim.

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

#### 2.4 Akta Kelahiran

Kegunaan dari Akta Kelahiran secara pasti menentukan status yang namanya tercantum dalam Akta tersebut, bahwa dia anak yang syah dari orang tua yang nama-namanya tercantum pula dalam Akta tersebut.

Ada 2 hal penting dalam pencatatan kelahiran:

- 1). Akta kelahiran merupakan wujud pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara mengenai status individu dan status keperdataan seseorang. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 dan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak yang lahir wajib dilaporkan.
- 2). Akta kelahiran sebagai fungsi statistik, karena semua sektor memerlukan data apalagi untuk pembangunan.

##### a. Akta Kelahiran Umum/Biasa Yaitu :

Akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan ialah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran

Cara untuk memperoleh Akta Kelahiran Umum :

Orang Tua atau yang diberi kuasa datang ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dengan membawa persyaratan :

- 1) Surat Keterangan kelahiran dari desa/lurah setempat.

- 2) Foto copy akta nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir KUA/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan bagi yang Non Islam.
- 3) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua.
- 4) Menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang genap berusia 21 tahun atau membawa surat kesaksian dari desa.
- 5) Membawa surat kuasa bagi yang menguasakan.

**b. Akta Kelahiran Terlambat/Istimewa adalah:**

Akta Kelahiran yang pengurusannya/pelaporannya dilakukan melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

Cara untuk memperoleh Akta Kelahiran Terlambat :

- 1). Surat Keterangan kelahiran dari desa/lurah setempat.
- 2). Foto copy akta nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir KUA/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan bagi yang Non Islam.
- 3). Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua.
- 4). Membawa surat kuasa bagi yang menguasakan.
- 5). Masing-masing rangkap dua.
- 6). Surat Keterangan Persetujuan Bupati.

Kegunaan akta kelahiran antara lain untuk:

- 1) Memastikan anak masuk sekolah pada usia yang tepat
- 2) Memastikan anak mendapat pelayanan kesehatan dasar
- 3) Mencegah perekrutan anak menjadi pekerja dibawah umur
- 4) Mencegah dan melindungi anak dari perkawinan usia muda
- 5) Untuk memperoleh paspor dan KTP apabila telah cukup umurnya
- 6) Melindungi anak dari korban eksploitasi.

([http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=343:akta\\_kelahiran](http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=343:akta_kelahiran))

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Sebelum Orang Tuanya Memintakan Isbath Nikah**

##### **3.1.1 Status Hukum Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 mengatakan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tidak memuat adanya penjelasan-penjelasan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan anak. Di dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa uraian pasal-pasal tersebut cukup jelas. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah kedudukan anak cukup jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri di mata hukum, yakni :

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan

berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

2. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.
3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah tidak diakui oleh hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku secara nasional. Akibatnya, status anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Dari ketentuan tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa anak hasil dari perkawinan siri menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang sah. Hanya saja bagaimana cara pembuktiannya secara autentik. Dengan tidak adanya bukti yang autentik, maka tidak dapat dibuktikan dan tidak sah di dalam melakukan perbuatan hukum.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hendaknya diikuti dengan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah harus melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam *pasal 284 KUH Perdata*. Tujuan kepengurusan akta

kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil, adalah agar status anak sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

Suami-isteri yang sudah mempunyai keturunan (anak), maka untuk pengakuan anak tersebut tidak langsung begitu saja diberikan atau dibuatkan akta oleh Kantor Urusan Agama. Dengan demikian pasangan suami isteri harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama mengenai permohonan Isbath nikah yang kemudian digunakan untuk mengurus pencatatan status kelahiran anak.

Perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena sifatnya tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum isbath nikah dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya mengajukan isbath nikah tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah kedua orang tuanya mengajukan isbath nikah statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

### **3.1.2 Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam, yang disebut sebagai anak adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam

Islam adalah menentukan apakah ada atau tidaknya hubungan kekerabatan (nasab) dengan bapaknya. Jika anak lahir diluar perkawinan yang sah, dia hanya dianggap mempunyai kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan.

Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat.

Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Status anak yang lahir dari perkawinan siri menurut agama islam ditentukan oleh aturan agamanya itu sendiri. Di dalam kacamata agama islam, sudah jelas bahwa perkawinan siri itu sah, asalkan perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan menurut agama.

Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Jika anak dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan setelah pernikahan, diasumsikan anak tersebut bisa saja terlahir prematur dan bukan merupakan hasil perbuatan sebelum dilangsungkannya pernikahan orang tuanya. Jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diasumsikan proses pembuahan terjadi sebelum adanya pernikahan. Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya

kemungkinan senggama (proses senggama tidak dilakukan dalam pernikahan tetapi sebelum pernikahan) seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Atau bisa saja proses senggama terjadi jauh hari sebelum pernikahan terjadi. Dengan demikian tidak mempunyai nasab dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya (PIKIRAN RAKYAT, Bandung: 2009)

### **3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri**

Banyak perkawinan menimbulkan perpisahan fisik antara orang tua dan anak. Antara lain, walaupun bukan karena perceraian, banyak alasan yang membuat seorang anak dibesarkan bukan oleh orang tua kandungnya. Misalnya karena masalah perekonomian yang memaksa orang tua kandung memberikan anak kandungnya untuk diasuh oleh orang tua yang lain (orang tua asuh, panti asuhan dan lain sebagainya). Jika kejadian tersebut menimpa anak yang sudah besar, umumnya anak sudah mengetahui tentang sejarah hidupnya. Namun jika perpisahan dengan orang tua kandung terjadi pada saat anak masih kecil, yang umumnya tercipta adalah sebuah rahasia besar tentang siapa orang tua kandungnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya mendapatkan pengakuan dari ayahnya maka pengakuan anak dengan bukti autentik (dalam hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran) sangatlah penting mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya. Jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, maka di mata negara perkawinan dianggap tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 6 Kompilasi Hukum Islam).



Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 284 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Dijelaskan pula dalam Pasal 278 KUHPidana yang juga mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Dalam hal pembuktian pengakuan anak, yang dimaksudkan adalah akta kelahiran, pada prinsipnya lebih ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum perdata antara anak dengan orang tuanya atau si-pengaku anak yang bersangkutan. Akta pengesahan anak adalah semacam pernyataan bahwa anak tersebut setelah disahkan menjadi anak yang sah dalam pengertian hukum perdata.

Pengakuan anak yang sah menurut hukum harus mempunyai bukti-bukti autentik. Dalam hal ini adalah pengakuan anak yang berorientasi pada pembuktian asal-usul anak, tentunya ada alat bukti autentik yaitu akta kelahiran. Seperti yang telah dituangkan di atas, Pada pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang bagaimana cara pembuktian asal-usul anak, bahwa:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pembuktian keturunan pada pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di atas, harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Ada alat bukti lain yang bisa digunakan oleh hakim yaitu bukti fisik misalnya kemiripan wajah, yang menunjukkan adanya hubungan antara anak dan orang tuanya

### **3.2 Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)**

Perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama. Permohonan isbath nikah dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr permohonan isbath nikah diajukan oleh suami istri selaku pemohon. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman kedua pemohon dengan menggunakan alasan pengesahan perkawinan dan alasan lain yaitu untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu dengan menggunakan dua alasan karena perkawinan antara kedua pemohon dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permohonan isbath nikah ini menggunakan upaya hukum di tingkat Peradilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam.

Surat permohonan yang diajukan oleh para pemohon (Nomor 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr) dimana bermaksud meminta Pengadilan Agama Jember untuk memberikan pengesahan nikah, yang nantinya kemudian akan digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak dari para pemohon. Pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini adalah para pemohon hendak mengurus Akte Kelahiran anaknya yang telah berumur 15 (lima belas) tahun, akan tetapi kehendaknya ditolak dikarenakan para pemohon sebagai orang tua tidak memiliki Kutipan Akta Nikah

yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus Akte Kelahiran tersebut. Tidak memilikinya Kutipan Akta Nikah ini bukan karena para pemohon yang dalam hal ini sebagai orang tua dari anak tersebut tidak terikat dalam perkawinan, tetapi pada saat perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1980 menurut Agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW. II Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dimana pada saat pernikahan tersebut terdapat wali nikah yaitu ayah pemohon II, saksi nikah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta pengucapan ijabnya dilakukan oleh tokoh setempat yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dari perkawinannya tersebut pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi sampai saat ini para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut atau wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya bahwa terhadap perkara permohonan pengesahan nikah dapat dimintakan ke Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut dimana dalam hal ini yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana fakta diatas, Majelis Hakim juga mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsure larangan kawin sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Serta bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dapat dibuktikan oleh para pemohon. Dalil-dalil itu antara lain yaitu bukti tertulis dan bukti saksi. Lebih lanjut Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada permohonan pengesahan nikah tersebut bahwa meskipun demikian karena tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak-anak yang lahir akibat perkawinan para pemohon. Maka menilai bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini adalah semata-mata demi iktikad baik para pemohon.

Proses pemeriksaan perkara permohonan pengesahan nikah tersebut telah sesuai dengan azas hukum acara yaitu Majelis Hakim telah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi dan menyelesaikan perkara permohonan pengesahan nikah tersebut, dengan mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peradilan Agama yang berbunyi :

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Azas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan ini. Di samping itu dalam pertimbangannya hakim juga memenuhi 3 (tiga) azas yang lainnya yaitu :

1. Azas manfaat adalah setiap putusan ataupun penetapan Pengadilan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya harus benar-benar demi kebaikan dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yaitu walaupun dalam kenyataannya pernikahan para pemohon tidak tercatat

pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tetapi karena untuk kepentingan yang lebih penting yaitu mengurus Akte Kelahiran anaknya maka memberikan penetapan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Yang nantinya penetapan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

2. Azas kepastian hukum adalah setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus diperiksa dan diadili menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku. Hasil dari proses pemeriksaan itu harus menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan atau penetapan.

Pada prinsipnya penetapan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan pengesahan perkawinan, berarti telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai keinginannya yaitu mengurus akte kelahiran anaknya.

3. Azas keadilan dalam hal ini tidak kalah penting dan tidak dapat dikesampingkan, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat.

Penetapan Majelis Hakim yang memberikan penetapan pengesahan perkawinan tersebut di satu sisi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan berarti telah sesuai dengan keadilan hukum. Di sisi lain Penetapan Majelis Hakim yang memberikan penetapan pengesahan perkawinan tersebut telah pula dapat terpenuhinya keadilan secara moral dan social, karena pada dasarnya penetapan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pemohon untuk mengurus akte kelahiran anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan terhadap perkara permohonan tersebut yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan anantara Pemohon I (-----bin-----) dengan Pemohon II (-----binti-----) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1980 di Dusun Taman Glugoh 2, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 446.000

Penetapan putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1430 H, oleh kami Dra.Hj.KHOIRIYAH SYARQOWI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HUSNUL CHULUQ,SH.MH dan Drs. H. ASMU'I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD MARJUKI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0017/Pdt.P/2009PA.Jr, jadi penetapan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah tersebut telah sesuai karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan Pengadilan Agama Jember tersebut juga telah dilakukan sesuai prosedur yang benar karena perkara permohonan pengesahan nikah telah pula sesuai

dengan proses pemeriksaan dan tahapan-tahapan pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara. Sehingga sangat sesuai dan logis kalau Majelis Hakim dalam penetapannya tersebut disamping mengedepankan rasa keadilan menurut hukum juga tidak terlepas dari rasa keadilan berdasarkan moral dan sosial.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 mengatakan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena sifatnya tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum isbath nikah dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya mengajukan isbath nikah tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah kedua orang tuanya mengajukan isbath nikah statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

2. Perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama. Permohonan isbath nikah dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr permohonan isbath nikah diajukan oleh suami istri selaku pemohon. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman kedua pemohon dengan menggunakan alasan pengesahan perkawinan dan alasan lain yaitu untuk mengurus akta kelahiran



anaknyanya. Permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu dengan menggunakan dua alasan karena perkawinan antara kedua pemohon dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Serta bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dapat dibuktikan oleh para pemohon.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat di tarik beberapa saran yaitu :

1. Bahwa demi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang umumnya awam terhadap masalah hukum dalam praktek, setidaknya Pengadilan Agama memberikan penyuluhan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan pentingnya perkawinan yang sah baik menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Akta kelahiran merupakan alat bukti autentik yang dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang. Maka disarankan kepada setiap warga masyarakat untuk mencatatkan atau mendaftarkan peristiwa kelahiran anaknya. Masih banyak warga desa yang belum mengetahui fungsi akta nikah dalam kaitannya dengan akte kelahiran anak. Maka disarankan diadakannya penyuluhan tentang arti pentingnya pencatatan peristiwa perkawinan dan kelahiran, khususnya di desa-desa.

3. Dalam upaya menjawab bagaimana status hukum terhadap perkawinan sirri di mata hukum positif Indonesia perlu dipertimbangkan kajian yuridis tentang nikah sirri dari aspek makna formal, makna material, makna substansial dan makna simbolik. Sehingga dengan demikian pemikiran pemihakan hukum terhadap pihak yang menderita kerugian harus ada perlindungan hukum, adalah merupakan perwujudan tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua tindakan aparatur negara, masyarakat dan warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## DAFTAR BACAAN

### A. Landasan Syariah :

Al-Qur'an dan Hadist

### B. Buku :

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Arif Gosita 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Akademia Pressindo, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Fatihuddin abul Yasin, 2005, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya.

Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1979, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mahmud Yunus, 1999, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hadakarya, Jakarta.

Mohd. Fuad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Amin Suma, 2007, *Kedudukan dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soetojo Prawirrohamidjoyo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*, Universitas Indonesia (UI – Press).

Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga ( Perspektif Hukum Perdata Bara/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Kenang-Kenangan Sebagai Hakim Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

Zuhdi Muhdlor, 1984, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Alfabes, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

#### **D. Internet :**

<http://adln.lib.unair.ac.id/>(diakses tanggal 25 Agustus 2009)

[http://www.suara\\_merdeka.co.id](http://www.suara_merdeka.co.id) (diakses tanggal 25 Agustus 2009)

<http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=343:akta-kelahiran>

(diakses tanggal 25 Agustus 2009)

#### **E. Lain-lain**

Harian Pikiran Rakyat Bandung (Minggu, 19 Agustus 2009)

Mimbar Hukum No. 23 Thn. VI 1995

Mimbar Hukum No. 26 Thn. VII 1996

Mimbar Hukum No. 31 Thn. VIII 1997

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Khoirul Muhtarom, Hakim Pengadilan Agama Jember  
pada tanggal 1 April 2009